



**PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
(SWAKELOLA)
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TENTANG**

**PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024**

NOMOR : 430/PL.02.2-PKS/3310/2024

NOMOR : HK.03.01/D.XXVI/16721/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-08-2024) bertempat di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : Ika Nurmaliana Dewi, S.E, M.A.P.
NIP : 197906282009122002
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Klaten
Alamat : Jalan Mayor Kusmanto Nomor 25, Sekarsuli, Klaten Utara, Kabupaten Klaten.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II Nama : dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT.(K)
NIP : 198006212009121002
Jabatan : Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Alamat : Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat untuk membuat Perjanjian Kontrak Kerjasama Swakelola dalam Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diuraikan dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

POKOK PEKERJAAN PEMERIKSAAN

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Selaku PIHAK PERTAMA, berdasarkan Surat Penunjukan Rumah Sakit dari KPU Kabupaten Klaten menyerahkan sepenuhnya Proses Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten kepada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro selaku PIHAK KEDUA yang meliputi Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pemeriksaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai lingkup Standar Pemeriksaan Kesehatan yang disepakati.
2. Jumlah Personel (Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati) yang dilakukan Pemeriksaan adalah sebanyak pasangan yang mendaftar dan telah memenuhi syarat.
3. PIHAK KEDUA akan membentuk Tim Pemeriksaan Kesehatan, yang terdiri dari Tim Pemeriksaan Kesehatan Medik-Fisik-Psikiatri (dari RSUP dr. Soeradji Tritonegoro), Tim Pemeriksaan Psikologi (dari RSUP dr. Soeradji Tritonegoro), dan Tim Pemeriksaan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika (dari BNN).
4. Standar Pemeriksaan Kesehatan
Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai berikut:
 - a. Kesehatan Medik-Fisik-Psikiatri
Prinsip dan Protokol Pemeriksaan Kesehatan, Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan Pasangan calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti. Penilaian dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan independen yang direkomendasi oleh Pengurus IDI Wilayah

atau Pengurus IDI Cabang sebagai institusi independen dan anggota tim tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh PB IDI.

Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota tidak harus bebas dari penyakit, impairment ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan yang akan diakhiri dengan rapat pleno Tim Pemeriksa Kesehatan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai sebagai berikut (daftar di bawah bukan urutan pemeriksaan):

- 1) anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
- 2) Pemeriksaan jiwa (rohani):
 - a) Pemeriksaan Kesehatan jiwa (psikiatrik);
 - b) Pemeriksaan Kondisi psikologis; dan
 - c) Pemeriksaan status penggunaan narkotika;
- 3) pemeriksaan jasmani meliputi:
 - a) penyakit dalam;
 - b) jantung dan pembuluh darah;
 - c) paru;
 - d) bedah;
 - e) urologi;
 - f) ortopedi;
 - g) obstetri ginekologi;
 - h) neurologi dan fungsi luhur;
 - i) mata;
 - j) telinga hidung dan tenggorok, kepala leher; dan
 - k) gigi dan mulut;
- 4) pemeriksaan penunjang wajib meliputi:
 - a) Pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin:
 - i. hematologi lengkap;
 - ii. urinalisis lengkap;
 - iii. tes faal hati;

- iv. tes faal ginjal;
- v. profil lipid;
- vi. GD Puasa, 2 jam pp, HBA1C;
- vii. hepatitis: HBsAg, Anti HCV;
- viii. mikroalbuminuria;
- ix. anti HIV; dan
- x. VDRL – TPHA;
- b) Tes Prostat Specific Antigen (PSA); dan
- c) Papsmear sitologi (bagi calon yang perempuan);
- 5) pemeriksaan penunjang lainnya:
 - a) Ultrasonografi abdomen;
 - b) Elektrokardiografi dan Treadmill Test;
 - c) Ekokardiografi;
 - d) foto Roentgen Thoraks;
 - e) Spirometri;
 - f) Audiometri nada murni;
 - g) USG transvaginal (bagi calon perempuan);
 - h) Non-Contact Tonometri, Ophthalmoscope direct/indirect, Refracting unit;
 - i) Foto Fundus Camera;
 - j) MRI kepala tanpa kontras; dan
 - k) Nerve Conduction Velocity (NCV); dan
- 6) pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa. Pemeriksaan darah dan urin.
- 7) Kriteria Tim Pemeriksa Kesehatan

Anggota Tim Penilai Kesehatan harus memenuhi kriteria dan persyaratan, yakni:

 - a. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis anggota Organisasi Profesi Dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku
 - b. dokter yang ditugaskan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk;
 - c. bukan anggota partai politik;
 - d. bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
 - e. bukan dokter pribadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota; dan
 - f. terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara peer grupnya.

- 8) Tim Pemeriksa Kesehatan status penyalahgunaan Narkotika terdiri dari:
 - a. Dokter/Dokter Spesialis;
 - b. analis laboratorium;
 - c. bukan anggota partai politik;
 - d. bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
 - e. bukan Dokter/Dokter Spesialis pribadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan
 - f. terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara peer grupnya.
- 9) Tim pendukung pemeriksaan Kesehatan dan Tim pendukung pemeriksaan status penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan jumlah dan kompetensi sesuai kebutuhan.
- 10) Tim pendukung pemeriksaan Kesehatan dan Tim pendukung pemeriksaan status penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan jumlah dan kompetensi sesuai kebutuhan.
- 11) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersama Tim Penilai Kesehatan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Tim Penilai Kesehatan:
 - a. bukan anggota partai politik;
 - b. bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan; dan
 - c. bukan Dokter/Dokter Spesialis pribadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- 12) Jenis dan Lama Pemeriksaan

No	Jenis Pemeriksaan	Lama Pemeriksaan
1.	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa: a. Wawancara Psikiatrik MINI ICD-10, DIP, MMI b. Psikotes (MMPI, Tes Intelegensi, Tes Kepribadian, 270 menit/sesuai kebutuhan dan Tes Potensi Khusus Lainnya)	270 menit/sesuai kebutuhan

	c. wawancara menggunakan Assist dan ASI	
2.	Pemeriksaan Status Penyalahgunaan Narkotika	30 menit/sesuai kebutuhan
3.	Penyakit dalam, USG abdomen	45 menit/sesuai kebutuhan
4.	Bedah	20 menit/sesuai kebutuhan
5.	Neurologi	45 menit/sesuai kebutuhan
6.	Kandungan (ginekologi), USG Transvaginal bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Perempuan	45 menit/sesuai kebutuhan
7.	Mata	30 menit/sesuai kebutuhan
8.	THT-KL	20 menit/sesuai kebutuhan
9.	Audiometri nada murni	30 menit/sesuai kebutuhan
10.	Jantung dan pembuluh darah: EKG, Treadmill, Echokardiografi	45 menit/sesuai kebutuhan
11.	Paru: spirometri dan tes lain	20 menit/sesuai kebutuhan
12.	Radiologi thoraks	10 menit/sesuai kebutuhan
13.	Pengambilan sampel laboratorium	10 menit/sesuai kebutuhan
14.	Pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi, waktu penyesuaian)	Sesuai kebutuhan

13) Tahapan Pemeriksaan Kesehatan.

Persiapan oleh KPU Kabupaten Klaten dan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Klaten.

Pasal 2

TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Pra Pemeriksaan Kesehatan

1. Persiapan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yaitu:
 - a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menginformasikan terkait pemeriksaan Kesehatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau tim Pasangan Calon perseorangan dan publik mengenai pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagai bagian dari syarat pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjadwalkan pemeriksaan Kesehatan dan memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan kepada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - c. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota mempersiapkan diri untuk mengikuti pemeriksaan Kesehatan;
 - d. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melaksanakan puasa mulai pukul 20.00 waktu setempat 1 (satu) Hari sebelum pemeriksaan Kesehatan dan hanya diperkenankan minum air putih;
 - e. bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang menggunakan lensa kontak, agar melepas lensa kontak tersebut terlebih dahulu 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemeriksaan Kesehatan; dan
 - f. bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota perempuan agar:
 - 1) 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemeriksaan pap-smear tidak melakukan hubungan seksual, tidak memakai vaginal tablet dan/atau memakai "jamu-jamuan vaginal"; dan
 - 2) tidak membasil daerah kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum pemeriksaan.

2. Registrasi Pemeriksaan Kesehatan

- a. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tiba di Rumah Sakit pada pukul 07.00 waktu setempat pada Hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan menunjukkan surat pengantar pemeriksaan kesehatan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Tim Penilai Kesehatan beserta anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima kedatangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- c. Petugas kepolisian dibantu satuan pengamanan Rumah Sakit melakukan pengamanan;
- d. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota mengisi buku registrasi pemeriksaan Kesehatan;
- e. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dapat menunggu di ruang tunggu VIP dan berganti pakaian di kamar ganti;
- f. sebelum pemeriksaan Kesehatan, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota:
 - 1) menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan Kesehatan dari Tim Pemeriksa Kesehatan;
 - 2) menandatangani formulir Kesehatan (general consent);
 - 3) untuk tindakan medis yang beresiko tinggi (tindakan invasif), pemeriksaan HIV dibutuhkan informed consent; dan
 - 4) menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan Kesehatan akan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Setiap calon dapat didampingi maksimal 2 (dua) orang pengantar yang menunggu di ruang tunggu.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan yang timbul atas Pelaksanaan Pekerjaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan akan dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

2. Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal bahwa Pemeriksaan Kesehatan adalah:
 1. Laki-laki sebesar Rp 18.014.150,-/orang (delapan belas juta empat belas ribu seratus lima puluh rupiah).
 2. Perempuan sebesar Rp 18.216.150,-/orang (delapan belas juta dua ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah).
3. Besaran Biaya pada ayat (2) bisa berubah sesuai dengan jumlah paslon (sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku)
4. Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian kontrak kerja sama ini.
5. Total Biaya Pemeriksaan akan dihitung setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan.

Pasal 4 PEMBAYARAN

1. Pembayaran Pekerjaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten akan dibayarkan, setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pemeriksaan Kesehatan disertai dengan Bukti Hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Pembayaran akan dilaksanakan dengan transfer kepada PIHAK KEDUA pada Rekening :
Nomor Rekening : 00152-01-30-000052-9
Nama Bank : Bank Tabungan Negara
Atas Nama : RPL 148 RSUP dr. SOERADJI UTK BPJS

Pasal 5 PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten pada PIHAK PERTAMA pada rentang waktu dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 2 September 2024, dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lambat 1 (satu) hari setelah Rapat Pleno Tim Pemeriksa Kesehatan.

2. Dalam hal ada keadaan khusus yang memerlukan pemeriksaan lanjutan atau waktu tambahan dari butir (a) maka PIHAK KEDUA harus menyampaikan alasan pertimbangan medis secara tertulis.

Pasal 6 PENYERAHAN PEKERJAAN

1. Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 1 (satu) hari setelah Rapat Pleno Tim Pemeriksa Kesehatan.
2. Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Klaten.
3. Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA

1. PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, hujan lebat/banjir dan bencana non alam (bencana lainnya: seperti huru hara, demonstrasi, perang dan lain-lain) yang nyata-nyata menghambat pelaksanaan pekerjaan dan dibenarkan oleh Pemerintah.

Pasal 8 SANKSI

1. Apabila terbukti PIHAK KEDUA menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada Pihak lain, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Kontrak Kerjasama ini secara sepihak dan segala akibat yang timbul atas pembatalan tersebut menjadi tanggung jawab dan beban PIHAK KEDUA.
2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan atau pada kesempatan kedua yang diberikan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah nilai kontrak setiap hari keterlambatan.
3. Apabila PIHAK PERTAMA ternyata tidak dapat menyelesaikan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan atau pada

kesempatan kedua yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 3 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah nilai kontrak setiap hari keterlambatan.

Pasal 9
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini dibuat secara tertulis dan dikirim ke alamat sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Jalan Mayor Kusmanto Nomor 25, Sekarsuli, Klaten Utara,
Kabupaten Klaten.

Narahubung : Ika Nurmaliana Dewi
Sekretaris KPU Kabupaten Klaten
Telepon : (0272) 321494

- b. PIHAK KEDUA : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Tegalyoso, Klaten
Selatan, Klaten, Jawa Tengah

Telepon : 0272-326060, 0272-321041
Fax. : 0272-321104
Email : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
Narahubung :

1. Perjanjian Kerja Sama :

PIC : Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat
Telepon : 0272-321020 ext 173

No. WA : 081393286734
E.mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

2. Pelayanan :

PIC : Tim Kerja Pelayanan Medik
Telepon : 0272-321020 ext 108
No. WA : 085346428850
E.mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

3. Pemasaran :

PIC : PJ Pemasaran
Telepon : 0272-321020 ext 173
No. WA : 085728244155
E.mail : pemasaransoeradji@gmail.com

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah melalui Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) di Lembaga Kebijakan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta.
2. Apabila tidak dicapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten.

Pasal 11
LAIN-LAIN

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan dan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dan bersedia/sanggup untuk mempertanggungjawabkan apabila ada pemeriksaan/pengawasan dari Lembaga/Instansi yang berwenang baik Pusat maupun Daerah.
2. PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau gratifikasi dalam bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Perjanjian Kontrak ini, maka akan dilakukan perbaikan/perubahan (adendum) atas dasar persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK dengan itikad baik.
4. Perjanjian Kontrak Kerjasama ini merupakan bagian tak terpisahkan atau merupakan satu kesatuan dengan Dokumen Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

Demikian Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola) ini disepakati oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggungjawab dan dengan itikad baik. Perjanjian Kontrak Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan berlaku sebagai asli dalam rangkap yang cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA



dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT.(K)

PIHAK PERTAMA



Ika Nurmalia Dewi, SE, MAP

Tembusan :

1. Ketua KPU
2. Arsip.

Lampiran : Perjanjian Kontrak Kerjasama (Swakelola)
 Nomor : 430/PL.02.2-PKS/3310/2024
 Nomor : HK.03.01/D.XXVI/16721/2024

Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Pemeriksaan Kesehatan

NO	KETERANGAN	VOLUME	TARIF		KETERANGAN
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
A.	Registrasi	1 Paket	10.000	10.000	Registrasi dilakukan setelah finalisasi paslon
B.	Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan				
1.	Pemeriksaan Jiwa				
	a. Tindakan medik psikiatri khusus	1 Paket	501.000	501.000	Pemeriksaan kejiwaan
	b. MMPI	1 Paket	764.000	764.000	Pemeriksaan kejiwaan
2.	Penyakit Dalam				
	Pemeriksaan Dokter Spesialis	1 Paket	120.000	120.000	Pemeriksaan Fisik
3.	Jantung dan pembuluh darah				
	a. Elektrokardiografi	1 Paket	108.000	108.000	Rekam Jantung
	b. Echocardiografi	1 Paket	582.000	582.000	USG Jantung
	c. Treadmill Test	1 Paket	582.000	582.000	Threadmill Jantung
	d. Pemeriksaan Dokter Spesialis	1 Paket	120.000	120.000	-
4.	Paru				
	a. Spirometri	1 Paket	420.000	420.000	Meniup media pemeriksaan paru
	b. Pemeriksaan Dokter Spesialis	1 Paket	120.000	120.000	Pemeriksaan Fisik
5.	Bedah				
	Pemeriksaan Dokter Spesialis	1 Paket	120.000	120.000	Pemeriksaan Fisik
6.	Urologi				
	Pemeriksaan Dokter Spesialis	1 Paket	120.000	120.000	Pemeriksaan Fisik

8.	Obstetri Ginekologi				
	a. USG Transvaginal	1 Paket		390.000	USG Trans Vaginal
	b. Pemeriksaan Dokter Spesialis	1 Paket	120.000	120.000	Pemeriksaan Fisik
9.	Neurologi				
	a. Nerve Conduction Velocity (NCV)	1 Paket	540.000	540.000	ENMG
	b. Pemeriksaan fungsi luhur (MMSE + MOCA INA)	1 Paket	375.000	375.000	Neurobehaviour
	c. Pemeriksaan Dokter Spesialis	1 Paket	120.000	120.000	Pemeriksaan dokter spesialis poliklinik eksekutif
10.	Mata				
	a. Tonometri non kontak	1 Paket	113.000	113.000	Tonometri non Kontak
	b. Foto Fundus Camera	1 Paket	294.000	294.000	Foto Fundus
	c. Direct ophthalmoscopy	1 Paket	60.000	60.000	Direct ophthalmoscopy
	d. Refraktometri	1 Paket	48.000	48.000	Refraktometri
	e. Pemeriksaan Dokter Spesialis	1 Paket	120.000	120.000	Pemeriksaan dokter spesialis poliklinik eksekutif
11.	Telinga hidung dan tenggorok, kepala, leher				
	a. Audiometri nada murni	1 Paket	300.000	300.000	Audiometri
	b. Pemeriksaan Dokter Spesialis	1 Paket	120.000	120.000	Pemeriksaan dokter spesialis poliklinik eksekutif
12.	Gigi dan Mulut				
	Pemeriksaan gigi dan mulut	1 Paket	120.000	120.000	Pemeriksaan dokter spesialis poliklinik eksekutif
13.	Pemeriksaan Radiologi				
	a. Foto Rontgen Thorax	1 Paket	264.000	264.000	Thorax PA
	b. Ultrasonografi abdomen (upper & lower)	1 Paket	660.000	660.000	USG Upper + Lower Abdomen
	c. MRI Brain tanpa kontras	1 Paket	2.280.000	2.280.000	MRI Brain Routine
14.	Pemeriksaan Laboratorium				
	1. Pemeriksaan darah rutin				

	a. Hematologi Lengkap		54000	54000	Darah rutin (5 diff)
	Hematologi rutin	1 Paket	54.000	54.000	Darah rutin (5 diff)
	b. Urinalisis rutin	1 Paket	60.000	60.000	Urine Rutin
	c. Tes faal hati				
	Bilirubin total	1 Paket	39.000	39.000	Bilirubin Total
	Bilirubin direct	1 Paket	39.000	39.000	Bilirubin Direct / Indirect
	Bilirubin indirect	1 Paket	39.000	39.000	Bilirubin Direct / Indirect
	Protein total	1 Paket	39.000	39.000	Protein Total
	Albumin	1 Paket	39.000	39.000	Albumin
	SGOT	1 Paket	41.000	41.000	SGOT
	SGPT	1 Paket	41.000	41.000	SGPT
	Alkali fosfatase	1 Paket	39.000	39.000	Alkali Fosfatase
	d. Tes faal ginjal				
	Ureum	1 Paket	39.000	39.000	Ureum
	Kreatinin	1 Paket	39.000	39.000	Creatinin
	Asam urat	1 Paket	39.000	39.000	Uric Acid / Asam Urat
	e. Profil lipid				
	Kolesterol total	1 Paket	39.000	39.000	Cholesterol Total
	Trigliserid	1 Paket	42.000	42.000	Triglyserid
	HDL Kolesterol	1 Paket	57.000	57.000	HDL
	LDL Kolesterol direk	1 Paket	74.000	74.000	LDL
	f. GD puasa, 2 jam pp, HbA 1C		39000	39000	Gula Darah Puasa
	Gula darah + reduksi	1 Paket	39.000	39.000	Gula Darah Sewaktu
	Gula 2 jam pp + reduksi	1 Paket	39.000	39.000	Gula Darah 2 Jam PP
	HbA 1C	1 Paket	204.000	204.000	HbA 1C
	g. Hepatitis: HBs Ag, Anti HCV				
	HBs Ag	1 Paket	48.000	48.000	HBsAg (Kwalitatif) Rapid
	Anti HCV	1 Paket	336.000	336.000	Anti HCV ELISA
	h. Anti HIV	1 Paket	83.000	83.000	HIV
	i. VDRL	1 Paket	39.000	39.000	VDRL
	j. TPHA	1 Paket	60.000	60.000	TPHA
	k. Mikroalbuminuria	1 Paket	214.000	214.000	
	l. Patologi Anatomi PAP Smear	1 Paket		180.000	PAP Smear
	m. Papsmear : sitologi	1 Paket		234.000	Sitologi
	n. Prostat Specific Antigen (PSA)		602.000		

	2. Biaya Makan (sebelum 2 jam PP)	1 Paket	50.000	50.000	
	3. Pemeriksaan Psikologi				
	Tes psikologi dan wawancara	1 Orang	108.000	108.000	Tes kecerdasan
			114.000	114.000	Tes Kepribadian
			138.000	138.000	Tes Bakat & Minat
	SUB TOTAL MCU RS		12.147.000	12.349.000	
	PEMERIKSAAN BNN	1 orang	2.680.714	2.680.714	
	SUB TOTAL MCU		14.827.714	15.029.714	
	Biaya Operasional/ orang		3.186.429	3.186.429	
	TOTAL MCU & BIAYA OPERASIONAL	1 Orang	18.014.143	18.216.143	
	Dibulatkan menjadi total	1 orang	18.014.150	18.216.150	



PIHAK KEDUA

dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT.(K)



PIHAK PERTAMA

Ika Nurmalia Dewi, SE, MAP